

1
DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTIM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
(S P M I)

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI NAZARENE INDONESIA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2018



SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA NAZARENE INDONESIA
(Indonesian Nazarene Theological College)

Prodi S1 : Akreditasi BAN-PT
5280/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017
Prodi S2 : Akreditasi BAN-PT
463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014
Prodi PAK : Akreditasi BAN-PT
447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Rekening : BNI Capem. APH No. 003 043 7104
a.n. STT Nazarene Indonesia
Alamat Surat : Kotak Pos 7/YKAP Yogyakarta 55282
Alamat Kampus : Kadisoka, Pulwomartani, Kalasan,
Sleman, Yogyakarta
Telepon : (0274) 497045
Email : stt_nazarene@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI NAZARENE INDONESIA
No 288/1/STTN/2013

TENTANG
PENETAPAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI NAZARENE INDONESIA

MENIMBANG

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
5. Statuta STT Nazarene Indonesia Pasal 21 tentang Lembaga Penjaminan Mutu
6. Rencana Strategis STT Nazarene Indonesia 2016 - 2021

MENGINGAT

Pentingnya penyusunan standar mutu dalam pengelolaan pendidikan di STT Nazarene Indonesia.

MEMPERHATIKAN

Notulen rapat bersama Dewan Pembina pada 14 Juli 2012 tentang Internal Audit.

MENETAPKAN

Penetapan Sistim Penjaminan Mutu Internal
di Sekolah Tinggi Teologi Nazarene Indonesia

Adapun pelaksanaan sistim penjaminan mutu internal di STT Nazarene Indonesia dilaksanakan dengan tujuan berikut:

1. Menjadi sebuah komitmen seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan untuk terlibat aktif dalam menghadirkan budaya mutu yang berkelanjutan.
2. Merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan butir-butir mutu untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang terus menerus dan berkelanjutan.
3. Merupakan bagian dari upaya mendapatkan dan meningkatkan Trust dari pihak internak dan eksternal.

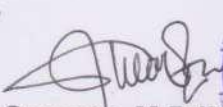
Pelaksanaan dan Implementasi sistim penjaminan mutu internal di STT Nazarene Indonesia akan melakukan monitoring dan evaluasi atas terlaksananya standar mutu terhadap pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara berkala atau insidental. Hasil Evaluasi akan menjadi tolak ukur kinerja STT Nazarene Indonesia untuk perbaikan mutu berkelanjutan.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama. Bila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penulisan dan terjadi perubahan kondisi, maka surat ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di Yogyakarta, Januari 2013

Ketua STT Nazarene Indonesia,

62/



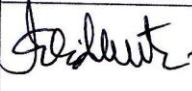
Suranto, M.PdK

NIDN: 1505000001



	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI NAZARENE INDONESIA	KODE : 01/LPMI/2021
		TANGGAL :
	KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI : —
		HALAMAN :

**KEBIJAKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI NAZARENE INDONESIA**

AKTIVITAS	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
PERUMUSAN	Seri Damarwanti	Ketua SPMI		20 Mei 2019
PERSETUJUAN	Bakhoh Jatmiko	WK I Bid. Akademik		20 Mei 2019
	Paulus Darto	WK II Bid. Keuangan		20 Mei 2019
	Teguh Sembada	WK III Bid. Kemahasiswaan		20 Mei 2019
	Seri Damarwanti	WK IV Bid. LitBang		20 Mei 2019
PENETAPAN	Stephanus Hartoyo	Ketua		20 Mei 2019
PENGENDALIAN	Seri Damarwanti	Ketua SPMI		20 Mei 2019

BAB I

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi Unggulan Untuk Menghasilkan Alumni Yang Memiliki Kualitas Spiritual, Pengetahuan dan Trampil Dalam Skala Internasional.

Misi

1. Mengadakan Pengajaran yang berbasis pada *spiritual* (kerohanian), *knowledge* (pengetahuan) dan *skill* (ketrampilan).
2. Mengadakan Penelitian untuk menunjang aspek *spiritual* (kerohanian), *knowledge* (pengetahuan) dan *skill* (ketrampilan)
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan Gereja yang sesuai dengan aspek *spiritual* (kerohanian), *knowledge* (pengetahuan) dan *skill* (ketrampilan) yang dimiliki dalam skala nasional maupun internasional.

Tujuan

1. Mengelola STT Nazarene Indonesia dengan tata kelola yang menganut prinsip-prinsip *good institutional governance*.
2. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran dalam suasana akademik yang kondusif dalam tradisi Wesley – Armenian.
3. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter Kristus dan berwawasan kebangsaan, serta memiliki visi global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan teologi sebagai salah satu disiplin ilmu melalui riset berkualitas dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerja sama yang saling menguntungkan dengan gereja, pemerintah, lembaga swasta di tingkat daerah, pusat dan negara lain.

BAB II

LATAR BELAKANG DIJALANKANNYA SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Latar Belakang

Latar belakang STT Nazarene Indonesia menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disebut SPMI, merupakan keputusan independen dari seluruh unsur pendidikan yang ada, yang meliputi unsur Gereja, Mahasiswa, pemakai jasa lulusan, Alumni, dan penyelenggara pendidikan. Keputusan ini bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memenuhi standar pengelolaan pendidikan tinggi seperti yang ditetapkan oleh Dikti (Pendidikan Tinggi) di Indonesia. Selain itu, STT Nazarene Indonesia berkomitmen untuk semakin memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sistim Penjaminan Mutu Internal ini mengacu pada SPMI yang ditetapkan Dikti dan diimplementasikan berdasarkan kebutuhan dan kekhasan STT Nazarene sendiri. Dijalankan secara mandiri dan independen, melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Adapun proses monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikannya dilaksanakan sendiri oleh STT Nazarene Indonesia tanpa intervensi dari pihak manapun sehingga hasilnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Pelaksanaan SPMI

SPMI merupakan acuan standar pedoman yang memiliki tujuan untuk memberikan inspirasi dan arahan kepada setiap bagian dalam STT Nazarene Indonesia tentang berbagai aspek yang harus dikerjakan untuk memenuhi standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi. Kebijakan SPMI ini dilakukan tanpa mengabaikan kekhasan dari pendidikan di STT Nazarene Indonesia, yang berbeda dengan perguruan tinggi lain pada umumnya, dan sekolah teologi yang ada di Indonesia pada khususnya. Hal ini didorong oleh karena STT Nazarene memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi seperti jumlah program studi,

jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa; struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan yang spesifik.

Jadi tujuan dijalankannya SPMI di STT Nazarene Indonesia adalah :

1. Sebagai komitmen STT Nazarene Indonesia untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan kampus STT Nazarene Indonesia dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di STT Nazarene Indonesia

Dasar Hukum dan Legalitas

Dasar hukum pelaksanaan SPMI di STT Nazarene Indonesia antara lain adalah : Pertama, Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ; Kedua, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Di samping, itu legalitas pelaksanaan SPMI didukung juga oleh peraturan yang lain yang mengatur tentang aturan penyelenggaraan pendidikan, misalnya tentang Dosen, Mahasiswa, Kurikulum, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selain itu, dasar legalitas yang lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STT Nazarene Indonesia
7. Renstra STT Nazarene Indonesia
8. RIP STT Nazarene Indonesia

Tingkat Urgensi Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di STT Nazarene Indonesia merupakan hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda lagi, mengingat beberapa hal berikut ini : Pertama, tanggungjawab STT Nazarene Indonesia kepada stakeholders (para pemangku kepentingan , antara lain : mahasiswa, para pemakai jasa lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan Gereja) untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, yang diukur melalui kompetensi dan mutu lulusan di dunia kerja ; Kedua, tanggungjawab STT Nazarene Indonesia kepada Pendidikan Tinggi di Indonesia, dalam hal ini pemerintah, untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu baik, yang diukur melalui standar-standar yang tercantum dalam SPMI yang ditetapkan oleh Dikti. Standar-standar dalam SPMI menilai 3 pilar pendidikan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

SPMI mempunyai posisi dan arti penting bagi STT Nazarene di masa mendatang, yaitu dalam hak eksistensi dan keberlanjutannya. Tidak tergantung hanya pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian stakeholders tentang mutu perguruan tinggi di STT Nazarene Indonesia. Maka dari itu, sebagai bahan monitoring dan evaluasi diterapkannya SPMI, sekolah secara periodik maupun insidentil melakukan uji tingkat kepuasan stakeholders terhadap penyelenggaraan pendidikan. Hasil dari survey tersebut berguna untuk memberikan input dan informasi bagi pengelola pendidikan untuk semakin memperbaiki kinerja dan mutu di setiap bidang pendidikan. Diharapkan, mutu pendidikan di STT Nazarene Indonesia dapat menyamai standar baik pendidikan tinggi di Indonesia, bahkan diharapkan dapat melampaui standar baik tersebut. STT Nazarene Indonesia diharapkan senantiasa mampu memenuhi kebutuhan stakeholders yang selalu

berkembang, sehingga pelaksanaan SPMI juga harus sesuai dengan perkembangan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mempunyai dua bagian, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah suatu sistem penjaminan mutu yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh suatu perguruan tinggi. Sedangkan SPME adalah suatu sistem penjaminan mutu eksternal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran SPMI oleh STT Nazarene Indonesia digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi suatu institusi STT Nazarene Indonesia atau program studi.

BAB 3

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 1 menyatakan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang

ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (dalam hal ini STT Nazarene Indonesia). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penerapan penjaminan mutu internal dimaksud pada ayat 1 pasal 2 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan pembelajar, STT Nazarene Indonesia. Proses implementasi SPM-PT di STT Nazarene Indonesia dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Agar implementasi SPM-PT berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, STT Nazarene perlu menetapkan dan penerapan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian sesuai dengan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 ditambah dengan standar Kerjasama, Standar Informasi, dan Standar identitas.

Kebijakan dan pelaksanaan standar mutu dalam SPMI membutuhkan keterlibatan dan dukungan semua bagian dan bidang di STT Nazarene Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan standar mutu tidak dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian saja, namun membutuhkan komitmen, keterlibatan dan kerja keras semua bagian. Hal ini sudah menjadi ketetapan dan tujuan bersama. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI di lingkup STT Nazarene Indonesia adalah :

1. Dewan Penyantun
2. Ketua
3. Wakil Ketua I, II, III, IV (WK I Bidang Akademik, WK II Bidang Keuangan, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana, WK III Bidang Kemahasiswaan dan WK IV Bidang Penelitian dan Pengembangan).
4. Setiap jajaran program studi (Ketua Prodi, Sekretaris Prodi)

5. Seluruh jajaran Perpustakaan
6. Kesekretariatan
7. Seluruh jajaran tenaga kependidikan (Ketua Asrama, Sekuriti, tenaga dapur)
8. Lembaga Penjaminan Mutu
9. Mahasiswa

Secara rinci, ruang lingkup kebijakan Sistim Penjaminan Mutu antara lain meliputi :

1. Standar Isi
2. Standar Proses,
3. Standar Kompetensi,
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
5. Standar Sarana dan Prasarana,
6. Standar Penilaian Pendidikan,
7. Standar Pengelolaan,
8. Standar Pembiayaan,
9. Standar Penelitian,
10. Standar Pengabdian,
11. Standar Kerjasama,
12. Standar Informasi, dan
13. Standar Identitas

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SPMI

Dalam Dokumen/Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dimaksud dengan:

1. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diterapkan di lingkungan perguruan tinggi dan diaplikasikan di STT Nazarene Indonesia sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015.
2. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* STT Nazarene Indonesia (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh

perguruan tinggi, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

4. **Kebijakan Mutu** adalah suatu kebijakan dasar dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sistem dan proses pembelajaran, lulusan yang ingin dihasilkan/dicapai, implementasi dan pengembangan sistem manajemen mutu, yang diturunkan dari Misi dan Visi serta kebutuhan dan persyaratan pelanggan dan *stakeholders*.
5. **Kebijakan SPMI-PT** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
6. **Manual SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.
7. **Standar SPMI-PT** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
8. **Formulir SPMI-PT** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan penjaminan mutu.
9. **Audit SPMI-PT** adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI-PT dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI-PT telah dicapai/dipenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan perguruan tinggi.
10. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

11. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di Universitas Sebelas Maret harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Tujuan Dan Strategi SPMI

Setiap pelaksanaan SPMI bersifat menyeluruh dan konsisten, untuk itu dalam membangun dan melaksanakannya, SPMI telah mencanangkan 4 (empat) hal utama berikut ini:

1. Adanya Komitmen dari semua unsur pendidikan di STT Nazarene Indonesia, termasuk unsur Gereja Kristen Nazarene (GKN) sebagai badan penyelenggara, Senat Sekolah sebagai organ pokok di STT Nazarene Indonesia. Organ Lainnya seperti Prodi, dan Unit Pelaksana Teknis lainnya.
2. Adanya Perubahan paradigma dari paradigma ketergantungan pada pengawasan. Dari pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma otonomi dalam pengawasan/ pengendalian melalui SPMI oleh STT Nazarene Indonesia sendiri.
3. Adanya Perubahan sikap para pengelola di STT Nazarene Indonesia yang semula bekerja tanpa standar dan tanpa memerhatikan visi STT Nazarene Indonesia, menjadi sikap patuh (*comply*) pada standar yang merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan yang khas di STT Nazarene Indonesia
4. Pembentukan organisasi SPMI melalui pembentukan Unit Penjaminan Mutu yang bersifat independen dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.

Tujuan Kebijakan SPMI

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara periodik dirancang dengan melakukan monitoring, evaluasi diri serta audit mutu internal dalam rangka mencapai tujuan kebijakan SPMI. Untuk itu setiap elemen akan:

1. Berkomitmen menjadikan budaya mutu sebagai budaya organisasi mulai dari level teratas sampai level terbawah.
2. Penerapan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu didasarkan Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang sudah diimplementasikan ke dalam butir mutu STT Nazarene Indonesia.
3. Konsisten melakukan Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka menerapkan SPMI secara berkelanjutan.
4. Melakukan Peningkatan kinerja melalui pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.
5. Menghasilkan standar mutu sesuai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi mengarah pada pemenuhan standar nasional dan internasional. Standar Nasional didapatkan melalui assessment dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan standar internasional didapatkan melalui proses asesmen dari *International Board Of Education* (IBOE).
6. Memastikan semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Prinsip Dan Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip Pelaksanaan SPMI

Dalam memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI secara konsisten, STT Nazarene Indonesia berkomitmen menerapkan sistem penjaminan mutu dengan menganut prinsip pelaksanaan sebagai berikut:

1. *Quality first*, artinya semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

2. *Stakeholder-in*. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan stakeholders (*internal dan eksternal*)
3. *The next process is our stakeholders* . Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada di STT Nazarene Indonesia harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di STT Nazarene Indonesia seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*. Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada di STT Nazarene Indonesia seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Azas Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI didasarkan atas asa Akuntabilitas, Kemandirian, Transparansi, Kualitas, Hukum, Manfaat, Kesetaraan, dan Kebersamaan. Secara detail, asas – asas pelaksanaan SPMI yang diterapkan sebagai berikut:

1. Asas Akuntabilitas, berarti setiap pelaksanaan kebijakan SPMI yang dilakukan oleh seleruh elemen pendidikan di STT Nazarene Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, ilmiah, terbuka, dan selalu mengacu pada perkembangan dunia akademik, keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan STT Nazarene Indonesia dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada.
3. Asas Transparansi. Kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka merujuk pada aturan yang jelas (Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Statuta STT Nazarene Indonesia) dan berorientasi pada rasa saling percaya dalam rangka menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Asas Kualitas. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

5. Asas Hukum. Semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas Manfaat,. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memastikan adanya manfaat optimal bagi segenap sivitas akademika, STT Nazarene Indonesia sendiri, bangsa dan negara.
7. Asas Kesetaraan. Kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar kesamaan/kesetaraan hak bagi setiap bagian dalam tata pamong yang terlibat untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas Kebersamaan. Pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan STT Nazarene Indonesia.

Sistim Manajemen Mutu SPMI

Sistim Manajemen Mutu (SMM – SPMPT) yang diterapkan adalah menganut sistim manajemen mutu dari siklus **PPEPP yaitu Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian – Peningkatan**. Sistim ini memungkinkan terjadinya *kaizen* atau peningkatan/perbaikan/ pengembangan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) mutu pendidikan tinggi di STT Nazarene Indonesia . Sistim Manajemen mutu PPEPP yang dianut diharapkan mampu memastikan penjaminan mutu yang dilakukan menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sahih dan andal.

Unit SPMI

Dalam rangka implementasi penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu. Unit Penjaminan Mutu yang ada di STT Nazarene Indonesia merupakan unsur penunjang yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Lembaga Penjaminan mutu memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
2. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
4. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua STT Nazarene Indonesia.
6. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (*auditor*).

Secara fungsional, Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu dengan seorang sekretaris yang membawahi bidang pengembangan standar dan Audit Mutu Internal. Struktur organisasi SPMI digambarkan sebagai berikut : (terlampir). Sedangkan rincian struktur organisasi di STT Nazarene Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel V.1
Struktur Organisasi STT Nazarene Indonesia

KETUA GKN INDONESIA	Pdt. Stephanus Hartoyo, Ph.D
DEWAN PEMBINA	
1. KETUA	Ir. Jullianingsing, M.Eng
2. SEKRETARIS	
3. ANGGOTA	Pdt. Larry Paul West, MA
KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Seri Damarwanti, SE, M.Th
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK	Bakhoh Jatmiko, M.Th
1. DIREKTUR PASCA SARJANA	DR. Kuntjoro Tjondro
2. SEKRETARIS PASCA SARJANA	Sapto Sunariyanti, M.Th
3. KETUA PRODI TEOLOGIA	Pdm. Darmanto, M.Th
4. SEKRETARIS PRODI TEOLOGIA	Sukirdi, M.Th
5. KETUA PRODI PAK	Ramses Simanjuntak,

	M.Pd,K
6. SEKRETARIS PRODI PAK	Elizabeth Suparmi, S.Th
7. KEPALA PERPUSTAKAAN	Yunita Sumirah, M.Th
8. STAFF PERPUSTAKAAN	Erna
WAKIL KETUA II BIDANG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	Paulus Dartta, S.Th
WAKIL KETUA III BIDANG KEMAHASISWAAN	Teguh Bowo Sembodo, M.Th
WAKIL KETUA IV BIDANG KERJASAMA, PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN	Seri Damarwanti, SE, M.Th
SEKRETARIS UMUM	Yupiter Hulu, M.Th

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, dijelaskan sebagai berikut:

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

- a. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu
 - b. Melakukan monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI
 - c. Membantu menyusun dokumen kebijakan Mutu (akademik dan nonakademik)
 - d. Menyusun Manual atau Prosedur Mutu
 - e. Terlibat dalam penyusunan Standar mutu
 - f. Terlibat dalam pengisian Borang Akreditasi
 - g. Penyiapan audit mutu internal
 - h. Terlibat dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan
 - i. Melaporkan implementasi dan hasil pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua STT Nazarene Indonesia
1. Pengembangan Standar
 - a. Menyusun dan menetapkan standar , manual dan formulir sesuai kebutuhan.
 - b. Melakukan evaluasi dan *update standar, manual dan formulir*.
 2. TUPOKSI AUDIT

- a. Menyusun program kerja dan jadwal kegiatan Audit
- b. Melaksanakan kegiatan audit
- c. Menyusun laporan hasil Audit
- d. Monitoring tindak lanjut hasil Audit
- e. Melakukan pelatihan dan pengembangan kualitas auditor

Jumlah Standar Dikti Dalam SPMI

Merujuk ke Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memuat standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) ditambah dengan Standar Perguruan Tinggi (Standar Dikti).

Secara detail standard dan cakupan standar yang ditetapkan, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel V.2
Standar dan Sub – Standar SPMI

NO	STANDAR	SUB STANDAR
I	BUKU KEBIJAKAN SPMI	
II	BUKU MANUAL SPMI	
III	Buku STANDAR SPMI	
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kualifikasi Lulusan
		Standar Profil Lulusan
		Standar Penelusuran Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran
		Standar Struktur Kurikulum
		Standar Review Kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
		Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

		Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
		Standar Beban Belajar Mahasiswa
		Standar Pembimbing Akademik
		Standar Suasana Akademik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Prinsip Penilaian
		Standar Teknik dan Instrumen Penilaian
		Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
		Standar Pelaksanaan Penilaian
		Standar Pelaporan Penilaian
		Standar Kelulusan Mahasiswa
		Standar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen
		Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Pembelajaran
		Standar Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Kewajiban Pengelola Prodi
		Standar Kewajiban Perguruan Tinggi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Investasi Perguruan Tinggi
		Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
		Standar Kewajiban Perguruan Tinggi
		Standar Pendanaan Pendidikan Tinggi
		Standar Pengelolaan Dana Pembelajaran
		Standar Perolehan dan Alokasi Dana
9	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Penelitian Dosen
		Standar Hasil Penelitian Mahasiswa
		Standar Hasil Luaran Penelitian
10	Standar Isi Penelitian	Standar Kedalaman dan Keluasan Materi

		Penelitian Dasar
		Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Terapan
		Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian Peningkatan Kapasitas
11	Standar Proses Penelitian	Standar Perencanaan Penelitian
		Standar Pelaksanaan Penelitian
		Standar Penilaian Proses dan Hasil Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Proses dan Hasil Penelitian
		Standar Penilaian Metode dan Instrumen Penelitian
		Standar Penilaian Penelitian Mahasiswa
13	Standar Peneliti	Standar Kemampuan Peneliti
		Standar Pedoman Pelaksanaan Penelitian
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		Standar Pengelolaan Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian
		Standar Kewajiban Kelembagaan Penelitian
		Standar Kewajiban Perguruan Tinggi
16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan Penelitian
		Standar Pembiayaan Penelitian
		Standar Kewajiban Perguruan Tinggi
17	Standar Hasil Pengabdian	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen
		Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa
18	Standar Isi Pengabdian	Standar Kedalaman dan Keluasan Materi

		Pengabdian Kepada Masyarakat
19	Standar Proses Pengabdian	Standar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen
		Standar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa
20	Standar Penilaian Pengabdian	Standar Isi Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Kriteria Minimum Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
21	Standar Pelaksana	Standar Kemampuan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian	Standar Sarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23	Standar Pengelolaan Pengabdian	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Kewajiban Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Kewajiban Perguruan Tinggi
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Kewajiban Perguruan Tinggi
25	Standar Identitas	Standar Visi
		Standar Misi
		Standar Tujuan
		Standar Strategi Pencapaian Visi/Misi/Tujuan
		Standar Sosialisasi
26	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Pengelolaan	Standar Tata Pamong
		Standar Kepemimpinan

	(TKSP)	Standar Sistem Pengelolaan
27	Standar Mahasiswa	Standar Kegiatan Kemahasiswaan
		Standar Pelayanan Mahasiswa
28	Standar Alumni dan <i>Treacer Study</i>	
29	Standar Kerja Sama	Standar Kerjasama Pendidikan
		Standar Kerjasama Penelitian
		Standar Kerjasama Pengabdian
30	Standar Informasi Akademik	
31	Standar Informasi Dosen dan Tenaga Kependidikan	
32	Standar Informasi Keuangan	
33	Standar Perpustakaan	Standar Perpustakaan
		Standar Pengadaan Bahan Pustaka
		Standar Pengolahan Bahan Pustaka
		Standar Sirkulasi Bahan Pustaka
		Standar Pemeliharaan Bahan Pustaka
34	Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik
35	Standar Penerimaan Mahasiswa	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
		Standar Penerimaan Mahasiswa Pindahan
IV	FORMULIR SPMI	

BAB VI

INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah merupakan suatu dokumen utama dan menjadi landasan bagi penyusunan dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yaitu terdiri atas Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen SPMI tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penerepan SPMI yang harus berdasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI, dan Renstra.

Adapun uraian untuk masing-masing dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI, buku kebijakan SPMI ini berisi tentang landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan STT Nazarene Indonesia dan manajemen adalah berdasarkan pada visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan.
2. Manual SPMI, buku manual SPMI ini berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI, berisi tentang standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI
4. Formulir SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

REFERENSI

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015.
9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016
11. Statuta STT Nazarene Indonesia
12. Rencana Strategis STT Nazarene Indonesia
13. Buku Pedoman Akademik STT Nazarene Indonesia
14. Buku Standar Etika Dosen
15. Peraturan Lembaga
16. Buku Pedoman Kemahasiswaan